

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis menganalisa dan mengamati “bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum” di desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

- 1) Kondisi pelayanan administrasi dan penerapan aturan hukum / Peraturan Desa di Desa Timbulharjo mengalami perbedaan antara kondisi sebelum tahun 2004 dibandingkan kondisi pada rentang waktu tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada rentang waktu 2004-2008 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Peran Lurah Desa masih mengalami beberapa kendala yang diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia(SDM) Kepala Desa, belum mempunyai Lurah Desa mensikronkan potensi yang dimiliki semua komponen Pemerintah Desa tetapi peranan Kepala Desa Timbulharjo selama tahun 2004 – 2008 terbilang sudah baik. Semangat yang dimilikinya tergolong tinggi dan Beliau juga memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa. Begitu Pula dari aspek tanggung jawabnya, Lurah Desa ini mempunyai rasa tanggung jawab

yang besar dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan sistem pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien dibanding periode sebelumnya.

- 3) Pelaksanaan tugas dinilai belum ada sinkronisasi atau kesesuaian dengan tanggung jawab. Hal ini terlihat telah dilaksanakannya tugas-tugasnya tetapi hasilnya belum optimal sehingga masih dituntut tanggung jawab Kepala Desa untuk memperbaiki pelaksanaan tugasnya. Dengan harapan hasilnya bisa lebih baik dan optimal.

2. Asas Kebijaksanaan

Upaya-upaya yang telah dilakukan Lurah Desa dari tahun 2004 sampai dengan 2008 baik dalam menciptakan sarana dan prasarana maupun sistem administrasi yang cepat dan memuaskan belum optimal, dengan ditunjukkan masih banyaknya anggota masyarakat yang memilih menggunakan jasa orang lain baik personal misalnya kepala dukuh masing-masing, perangkat desa maupun suatu lembaga misalnya Biro hukum terutama ketika harus menyelesaikan administrasi yang berkait dengan pertanahan.

3. Asas kepatuhan Hukum

- 1) Sikap kepedulian Lurah Desa terhadap oknum-oknum perangkat desa yang melanggar peraturan dinilai belum optimal. Kepala Desa sering menggunakan teguran lisan secara berulang-ulang sehingga sanksi tersebut oleh para pelanggar juga sering diabaikan.

- 2) Peran Kepala Desa untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Desa atau PerDes tergolong belum optimal karena Kepala Desa selama tahun 2004 -2008 cenderung hanya membuat perdes yang bersifat rutinitas, sehingga inti perdes-perdes yang dibuat dari tahun ke tahun hanya sama.
- 3) Sikap dan perilaku yang ditunjukkan Kepala Desa untuk mematuhi hukum yang berlaku dinilai sudah cukup baik. Namun demikian, karena keterbatasan pengetahuan Kepala Desa hukum dan administrasi perkantoran terkadang Kepala Desa masih melakukan pelanggaran secara administratif terhadap hukum yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Perlunya Kepala Desa atau Lurah di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya sehingga perannya dalam pembangunan administrasi dan hukum dapat lebih baik sehingga juga bisameningkatkan mutu kinerja perangkat desanya.
2. Perlunya Kepala Desa atau Lurah di Desa Timbulharjo membuat dan melaksanakan progam perbaikan sarana dan prasarana Kantor desa yang rusak dan juga menambah sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan.
3. Lurah Desa diharapkan kedepan bisa lebih tegas dalam membuat Peraturan Desa yang mendukung perbaikan pelayanan administrasi di Desa Timbulharjo.

4. Kerjasama yang baik antara Lurah Desa dengan staf-stafnya maupun pihak-pihak lain perlu ditingkatkan agar lebih baik dan lancar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan.
5. Pemerintah Desa Timbulharjo sangat perlu menambah sarana dan prasarana kantor dan juga perlunya mengefektifkan sarana dan prasarana yang telah ada.
6. Lurah Desa sebaiknya memberikan motivasi kepada para perangkat desanya untuk meningkatkan skillnya masing-masing terutama kemampuan mengoperasikan komputer.
7. Agar tercipta keberhasilan pembangunan hukum/pembangunan desa maka Kepala Desa harus *pro-aktif* dan *kreatif* menciptakan perdes-perdes yang bisa mendukung hal tersebut.